



Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam

Lindi Kartika Dewi¹, Balqis Dewi Rahayu², Intan Rahayu³, Bagus Fajar Ardiyanto⁴, Rakha Salman Sanusi Putra⁵, Unggul Pamekas⁶, Athalla Fikra Yazdaniar⁷, Stephanus Louis Scaeva Tapiheru⁸

Universitas Tidar, Indonesia¹⁻⁸

Email Korespondensi: lindikartikadewi13@gmail.com*, balqisdewirahayu@gmail.com, rahayuntan@gmail.com, bagusfajarr22@gmail.com, rakhasalmansanusiputra@gmail.com, unggulpamekas86@gmail.com, athallafikra13@gmail.com, stephanuslouis28@gmail.com

Article received: 06 April 2025, Review process: 13 April 2025

Article Accepted: 14 Mei 2025, Article published: 18 Mei 2025

ABSTRACT

Marriage dispensation is a legal mechanism that grants special permission to underage brides and grooms to marry, which in practice is often used as a solution to social emergency situations such as out-of-wedlock pregnancies, cultural pressures and economic problems. This study aims to analyze the practice of marriage dispensation in the perspective of Islamic law and national law, as well as evaluating the community's response and the role of religious courts in applying the principles of child protection. Using a qualitative approach through a literature study, the data is analyzed using sociological and empirical-based content analysis. The results show that marriage dispensation is generally driven by three main factors: economics, moral degradation, and low levels of education. On the other hand, this practice still generates pros and cons, where some people view it as a shar'i and cultural solution, while others see it as a form of omission of high-risk early marriages. In the context of Islamic law, dispensation is acceptable as a form of emergency (*darurah*), but it must be limited by the principle of *maslahat* and not used as a permanent excuse to violate the law. This study recommends the importance of strengthening the synergy between Islamic law and national law, legal education to the community, and reform of dispensation policies to favor the protection of children's rights and the development of quality families.

Keywords: Marriage Dispensation; Islamic Law; Public Perception; Marriage

ABSTRAK

Dispensasi nikah merupakan mekanisme hukum yang memberikan izin khusus kepada calon pengantin di bawah umur untuk menikah, yang dalam praktiknya sering digunakan sebagai solusi terhadap situasi darurat sosial seperti kehamilan di luar nikah, tekanan budaya, dan persoalan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dispensasi nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional, serta mengevaluasi respons masyarakat dan peran pengadilan agama dalam menerapkan prinsip perlindungan anak. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, data dianalisis menggunakan content analysis berbasis sosiologis dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi nikah umumnya didorong oleh tiga faktor utama: ekonomi,

degradasi moral, dan rendahnya tingkat pendidikan. Di sisi lain, praktik ini masih menimbulkan pro dan kontra, di mana sebagian masyarakat memandangnya sebagai solusi syar'i dan kultural, sementara sebagian lainnya menilai sebagai bentuk pembiaran terhadap pernikahan dini yang berisiko tinggi. Dalam konteks hukum Islam, dispensasi dapat diterima sebagai bentuk darurat (darurah), namun harus dibatasi dengan prinsip maslahat dan tidak dijadikan alasan permanen untuk melanggar hukum. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional, edukasi hukum kepada masyarakat, serta reformasi kebijakan dispensasi agar berpihak pada perlindungan hak anak dan pembangunan keluarga yang berkualitas

Kata Kunci: *Dispensasi Nikah; Hukum Islam; Persepsi Masyarakat; Perkawinan*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin secara hukum yang berperan sentral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada suatu tingkat perkawinan merupakan satu cara sah untuk dua individu membentuk rumah tangga, tidak hanya sebagai fasilitas untuk melegalkan hubungan antara pria dan wanita tetapi juga suatu mekanisme yang menghasilkan norma-norma sosial, memelihara struktur keluarga, dan mewarisi nilai-nilai budaya. Dalam hukum positif Indonesia, pelaksanaan perkawinan diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di samping itu, perubahan dalam perundang-undangan yang dapat dikatakan sama dengan pergulatan terbesar adalah adanya peningkatan usia minimal menikah (*zawaj*) dari 18 tahun menjadi 19 baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Perubahan kebijakan perundang-undangan tersebut adalah komitmen pemerintah untuk melindungi hak anak dan menjamin perkembangan terbaik bagi mereka, konsisten dengan Konvensi Hak Anak yang ditetapkan di bawah Ketetapan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Di sisi lain, pernikahan usia dini terbukti memiliki dampak negatif yang banyak juga. Di samping masalah-masalah pendidikan dan kesejahteraan sosial lainnya, kesehatan reproduksi adalah masalah serius bagi anak-anak yang menikah di usia dini. Mereka cenderung makin mudah dihalangi melakukan kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, dan mengalami kemiskinan struktural. Dalam kasus yang sama, mereka diancam berisiko komplikasi kesehatan yang mengakibatkan kematian ibu atau pada tahap yang lebih beresiko kematian bukan saja ibu melainkan juga kesehatan sang anak. Oleh sebab itu, perlindungan bagi usia minimal ini merupakan suatu bentuk ikhtiar negara untuk menciptakan tata kehidupan sosial yang lebih sehat, lebih adil, dan lebih manusiawi.

Meskipun demikian, dalam peraturan perundang-undangan masih menyisakan ruang bila calon mempelai di bawah usia minimal itu tetap melaksanakan perkawinan, yakni dengan memohon dispensasi nikah kepada pengadilan. Ini adalah izin khusus yang diberikan oleh pengadilan, terutama Peradilan Agama, kepada calon pengantin di bawah usia, dengan alasan-alasan tertentu mendesak pengecualian. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan dilema antara idealisme hukum yang ingin memberikan perlindungan maksimal kepada

anak-anak dan realitas sosial yang ditekan dari berbagai pihak seperti kehamilan di luar nikah, norma budaya setempat, kungkungan keluarga, bahan ekonomi.

Dispensasi nikah menjadi semakin menarik untuk dibahas karena permohonannya yang tinggi meski regulasi telah diperketat. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa setelah penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi nikah justru langsung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan aturan secara normatif belum tentu efektif tanpa diiringi dengan perubahan sosial yang mendasar, seperti peningkatan pendidikan publik, akses terhadap informasi reproduksi yang memadai, serta transformasi nilai nelayan yang masih menempatkan pernikahan sebagai solusi masalah sosial yang bervariasi.

Belum lagi dispensasi nikah menimbulkan pemikiran kritis tentang bagaimana menerapkan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan. Di satu sisi, pengadilan dituntut untuk mengevaluasi alasan dan kondisi psikososial calon mempelai sebelum memberikan izin, tetapi pada sisi lainnya tak semua pengadilan mempunyai alat ukur atau sumber data yang memadai untuk melakukan penilaian lengkap. Dalam banyak kasus, keputusan hakim berlandaskan pertimbangan moral dan kepentingan jangka pendek, seperti menghindari aib keluarga, menjaga kehormatan perempuan, atau menolong anak dari stigma sosial. Pendekatan ini seringkali mengabaikan kepentingan jangka panjang anak sebagai individu yang punya hak untuk tumbuh dan berkembang secara utuh.

Sosiologis juga menunjukkan konteks bahwa praktik dispensasi perkawinan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan nyata masyarakat Indonesia yang berkembang. Di perdesaan atau di beberapa komunitas tokoh, pernikahan masih dianggap sebagai salah satu bentuk penyelesaian problem sosial sedang mengalami suatu kehamilan di luar nikah, hubungan kebablasan cinta atau upaya menyatukan dua keluarga yang memiliki kebebasan ekonomi dan ikatan keluarga terkait. Di dalam teknik berpikir ini, dispensasi perkawinan adalah peralatan hukum untuk meredam konflik dan menjaga keharmonisan sosial, sementara anak-anaknya dikorbankan. Karena alasan ini juga bahwa kebijakan tentang dispensasi pun tidak bisa hanya dilihat dari sisi legal-formal, tetapi mesti dianalisis secara multidimensional, termasuk meliputi aspek budaya, agama, sosial dan psikologis.

Hukum Islam juga memainkan peran yang amat penting dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum keluarga di Indonesia. Dalam *fiqh* klasik tidak terdapat batas usia eksplisit untuk menikah, tetapi lebih berpusat pada kemampuan lahiriah dan kesiapan mental seseorang sebagai seorang yang akan menjalani kehidupan rumah tangganya. Dalam hal ini penting untuk melihat bagaimana hukum Islam dan nasional dapat bersatu, dengan rezim yang adil secara hukum dan juga *socially beneficial*.

Selanjutnya, hal yang dimaksud dengan pendekatan hukum terhadap dispensasi perkawinan harus mencerminkan paradigma empiris dan sosiologis.

Pendekatan empiris memerlukan pemahaman terhadap praktik yang sebenarnya dilakukan bagaimana aturan-aturan diterapkan, bagaimana hakim mempertimbangkan setiap kasus dimurnikan dan bagaimana masyarakat menjawab keputusan pengadilan itu. Sementara itu pendekatan sosiologis membantu kita memikirkan kelanjutan dalam kehidupan masyarakat yang lebih besar, di mana norma-norma hukum berinteraksi dengan nilai budaya, keadaan sosial, dan komposisi kekuasaan. Dengan kedaulatan dua pendekatan ini kita dapat memenuhi gambaran yang lebih menyeluruh dan komprehensif dari problem dispensasi perkawinan di Indonesia.

Dengan begitu banyak aspek yang harus kamu perhitungkan, maka penelitian ini pentingnya adalah untuk menggali dalam hal situ praktik dispensasi perkawinan, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan ini serta maknanya bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini juga untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan yang ada dapat memberikan perlindungan yang optimal atas kepentingan anak-anak dan bagaimana hukum Islam bisa diinterpretasikan kembali dalam konteks yang lebih progresif tentang perlindungan anak.

Pada akhirnya, melalui pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis terhadap pengembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kepentingan terbaik anak. Dispensasi nikah tidak hanya soal legalitas pernikahan di bawah umur, tetapi juga soal masa depan generasi muda, kualitas keluarga, serta arah dan bentuk pembangunan sosial yang akan diambil oleh bangsa Indonesia.

Dengan demikian, kebijakan dispensasi nikah tidak dipahami secara sempit sebagai sekadar pemberian izin menikah di bawah umur, tetapi sebagai kebijakan yang harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak dan pembangunan keluarga yang berkualitas. Harapannya, hasil penelitian ini juga mampu mendorong evaluasi terhadap mekanisme pemberian dispensasi agar tidak disalahgunakan, serta mendorong penguatan sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam mewujudkan tujuan perlindungan anak dan ketahanan keluarga di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi empiris-sosiologis dan teknik pengumpulan data berbasis studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam makna, nilai, dan dinamika sosial masyarakat terkait praktik dispensasi nikah, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum nasional di Indonesia. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi terhadap persepsi, pengalaman, serta narasi masyarakat secara kontekstual, sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk menelusuri keterkaitan antara kebijakan dispensasi nikah dengan struktur sosial, budaya lokal, dan norma keagamaan yang berlaku. Penelitian ini juga bersifat empiris karena menitikberatkan pada realitas di lapangan dan praktik hukum

yang terjadi, termasuk bagaimana dispensasi nikah diajukan, diproses, serta dampaknya terhadap masyarakat, khususnya anak dan perempuan. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan terkait, yang dianalisis melalui teknik content analysis untuk menemukan titik temu antara teori dan praktik hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak dan pencegahan perkawinan usia dini, serta memperkuat sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam kerangka membangun ketahanan keluarga

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada era teknologi yang semakin berkembang pesat turut menimbulkan dampak pada tatanan kehidupan sosial di masyarakat, termasuk terjadinya pernikahan dini. Mudah-mudahan akses informasi, serta meluasnya pergaulan bebas yang kemudian akan mendorong timbulnya penyimpangan perilaku oleh remaja yang setelahnya berujung pada keterpaksaan melaksanakan pernikahan dini. Pemahaman dan pengimplementasian ajaran agama yang minim di dalam kehidupan sehari-hari terlebih terkait etika, akhlak, dan sopan santun yang menurun, semakin memperburuk keadaan. Hal ini membuat masyarakat cenderung tidak menaati peraturan hukum mengenai batas minimum usia pernikahan. Pada akhirnya, pernikahan dini menjadi fenomena yang umum dijumpai, terlebih di berbagai wilayah yang minim edukasi hukum dan pengawasan sosial.

Dalam mengatasi fenomena tersebut, masyarakat mengajukan dispensasi nikah menjadi salah satu solusi hukum. Masyarakat memiliki anggapan bahwa dengan melakukan dispensasi nikah, bagi pasangan muda-mudi yang belum sah akan tetapi telah menjalin hubungan sebagaimana suami istri, maka dapat kemudian dinikahkan untuk menghindari zina atau aib sosial lainnya di kehidupan bermasyarakat. Pandangan ini didukung juga oleh adanya anggapan bahwa dengan pemberian dispensasi yang disertai bimbingan maupun sidang pra-nikah mampu meminimalisir risiko terjadinya perceraian. Bagi masyarakat yang mendukung dispensasi nikah memiliki pendapat bahwa solusi ini adalah jalan tengah untuk menangani setiap kasus darurat, seperti terjadinya hamil diluar pernikahan atau kuatnya tekanan sosial terhadap pengakuan terkait kehormatan keluarga.

Meskipun demikian, tidak sedikit masyarakat yang menentang praktik dispensasi nikah. Beberapa orang melihatnya sebagai praktik pembiaran terhadap pernikahan dini yang kemudian justru membuat celah pemicu persoalan baru. Belum matangnya psikologi dan kondisi tingkat emosional anak-anak yang menikah diusia dini dijadikan hal yang sangat disorot oleh mereka. Proses kehidupan dalam rumah tangga yang sarat akan tantangan dinilai masih terlalu berat untuk dijalani oleh pasangan dibawah umur, sehingga risiko timbulnya konflik dan perceraian pun semakin tinggi. Pihak yang pro terhadap pandangan ini berpendapat bahwa diperlukan ketegasan oleh negara untuk menegakan

aturan batas usia minimum setiap pernikahan, serta bersungguh-sungguh pada upaya pencegahan melalui pembinaan karakter sejak dini dan edukasi seksual.

Pada sisi lainnya, terdapat juga masyarakat yang belum paham mengenai apa yang dimaksud dispensasi nikah. Ketidaktahuan ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari lembaga agama, pemerintah, maupun tokoh masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyak anggapan bahwa pernikahan dini sebagai suatu hal yang wajar tanpa perlu mempertimbangkan berbagai implikasi hukumnya. Norma sosial dan budaya di berbagai daerah justru dijadikan sebagai landasan utama di dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan, tanpa menjunjung tinggi hukum negara. Hal ini jelas telah memperlihatkan kondisi kesenjangan antara realita sosial dan aturan hukum yang masih sangat membutuhkan perhatian.

Pandangan masyarakat secara keseluruhan terhadap adanya pernikahan dini dan dispensasi pernikahan sangatlah beragam. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti latar belakang ekonomi, adat, moral, dan pendidikan. Bagi masyarakat yang pro biasanya terfokus pada penyelamatan terkait kehormatan dan moral keluarga, sementara bagi yang menolaknya lebih memperhatikan pada tingkat kesiapan masa depan dan psikologis anak. Oleh sebab itu, perlu dilakukannya pendekatan yang kolaboratif antara lembaga pendidikan, tokoh agama, dan kalangan masyarakat umum untuk dapat menyatukan pemahaman secara mendalam mengenai pentingnya kesiapan di dalam membangun suatu rumah tangga, serta mengetahui bahaya dari berjalannya praktik pernikahan pada usia dini.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi nikah, yang secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama:

1. Faktor-faktor yang berkaitan dengan anak, di mana salah satu alasan signifikan untuk meminta dispensasi nikah muncul dari keadaan anak. Sebagai contoh, seorang anak mungkin putus sekolah karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil, sehingga mereka harus bekerja di usia muda untuk menghidupi keluarganya. Selain itu, keterlibatan dini dalam hubungan seksual dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga memaksa orang tua untuk menikahkan anak perempuan mereka.
2. Faktor eksternal mencakup berbagai pengaruh di luar situasi langsung anak. Hal ini mencakup kekhawatiran akan pelanggaran norma agama, seperti terlibat dalam hubungan dengan lawan jenis tanpa pernikahan, yang dianggap berdosa. Faktor eksternal lainnya termasuk tekanan ekonomi keluarga, tradisi budaya atau perjodohan yang masih lazim di beberapa daerah tertentu, dan penyalahgunaan teknologi oleh remaja untuk mengakses konten yang tidak pantas, yang dapat mengarah pada perilaku berisiko dan pada akhirnya menyebabkan kehamilan dini, yang mendorong perlunya pernikahan dini. Berikut adalah pemaparan beberapa faktor permohonan dispensasi nikah.

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu dari beberapa faktor mendorong yang terjadinya dispensasi yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Akibat keadaan ekonomi yang lemah dalam masyarakat yang tidak dapat dikendalikan, para orang tua lebih memilih tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, hal tersebut dikarenakan untuk meringankan beban keluarga agar tidak memerlukan biaya hidup yang semakin tinggi. Dari hal tersebut, banyak orang tua yang mendorong anaknya untuk segera melangsungkan pernikahan walaupun usia dari anak tersebut belum mencukupi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku, karena orang tua beranggapan bahwa ekonomi mereka akan membaik setelah anaknya tersebut menikah dan merasa tugas mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga telah selesai, dan beranggapan dengan terbayarnya utang tersebut, orang tua merasa dosanya telah dihapuskan berkat pernikahan yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Mereka meyakini bahwa setelah anaknya menikah, terutama jika anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih mapan secara ekonomi, maka tanggung jawab ekonomi terhadap anak tersebut akan berpindah ke pihak suami. Contoh langsung yang sering terjadi di Indonesia adalah permasalahan pernikahan dini dengan alasan untuk pelunasan utang kepada seseorang yang dilakukan orang tuanya, dan orang yang memberikan utang tersebut menginginkan anak dari orang tua tersebut untuk mengganti utangnya dengan meminta menikahkan anaknya. Oleh karena itu, pernikahan dini merupakan suatu hal yang sangat lumrah dan umum ditemukan di masyarakat di Indonesia terutama yang merupakan masyarakat adat. Situasi semacam itu menciptakan hubungan kuasa yang timpang dan menunjukkan bahwa ketidaksetaraan ekonomi dapat disimpulkan dalam pelanggaran hak anak, di mana bisa menjadi objek transaksi sosial dan ekonomi. Lebih lagi, cara tradisional bahkan menyatakan bahwa orang tua merasa haknya akan "dipulihkan" mereka menebus kejahatan saja, artinya mereka membersihkan "hutang-hutang tersebut" secara spiritual, yang, pada gilirannya, dapat dihormati oleh martabat keluarga.

b. Faktor Moral

Moral merupakan seperangkat nilai atau prinsip yang mengatur tindakan dan mengenai apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk, dan pantas atau tidak pantas. Kekuatan moral dibutuhkan untuk pengendalian diri terhadap sesuatu seperti akal dan nafsu agar manusia menjadi lebih bermakna. Tujuan hidup dengan mengedepankan nilai-nilai moral menyebabkan ketentraman di lingkungan sekitar, sehingga membuat masyarakat tidak melangkahi aturan-aturan yang tidak sesuai dengan norma sosial maupun norma hukum.

Kenyataan pada masa sekarang banyak perbuatan zina tersebut terjadi yang membuat dua pilihan yaitu laki laki yang menghamili nya atau laki laki lain untuk menikahi wanita tersebut, namun ada dampak juga seperti wanita hamil tersebut dapat mengakibatkan haram ataupun boleh untuk dinikahi.

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting, jika seorang anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan kemudian lebih memilih untuk bekerja, sehingga anak tersebut merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri, akibat hal tersebut beberapa anak lebih memilih untuk melakukan perkawinan dibawah umur. Selain tidak melanjutkan pendidikan, banyak anak yang menganggur akibat tidak memiliki pekerjaan setelah putus sekolah. Akibat menganggur, banyak anak yang melakukan tindakan yang tidak produktif seperti berpacaran, yang pada dasarnya hal tersebut dapat menyebabkan anak melakukan hal yang tidak semena mena. Hal tersebut yang membuat para orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya lebih cepat. Pada dasarnya banyak orang tua yang tidak paham tentang pentingnya pendidikan, manfaat dari sebuah pendidikan dan tujuan pendidikan, sehingga secara materi dan pemikiran kurang mengerti, dan memilih menikahkan anaknya walaupun secara umur belum diperbolehkan. hal tersebut tercantum dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1975 pasal 7 ayat (1) Tentang perkawinan. Hal tersebut biasanya terjadi ketika anak lulus SD/SMP karena dirasa telah cukup, yang pada dasarnya para anak masih ingin melanjutkan, namun orang tua lebih memilih untuk menikahkan anak lebih cepat.

Peradilan Agama adalah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. Permohonan dispensasi nikah sebagai perkara permohonan karena dalam perkara ini tidak ada sengketa dan diterima oleh hakim untuk diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Dalam penetapan baik mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, dengan kemerdekaan yang dimilikinya hakim akan melakukan penggalian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus menerjemah, menafsirkan, memilah dan memilih aturan yang tepat dan relevan dengan perkara dispensasi nikah.

Sebelum mengambil keputusan, hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek terkait dengan penerimaan atau penolakan permohonan dispensasi nikah. Pemohon diharuskan untuk menyampaikan alasan yang kuat agar permohonan mereka dapat diterima oleh majelis hakim. Tidak semua permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama disetujui; terkadang, permohonan tersebut ditolak setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan alasan yang diajukan oleh pemohon, yang mungkin tidak cukup kuat atau tidak dapat dibuktikan dengan jelas. Hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah jika kedua orang tua calon mempelai dapat

memberikan keterangan yang valid, disertai dengan bukti seperti saksi-saksi atau menunjukkan bahwa kedua calon mempelai telah menjalin hubungan yang sangat dekat. Misalnya, kedua calon mempelai sering menghabiskan waktu bersama dan dalam beberapa kasus, mereka bahkan tinggal satu atap atau satu kamar.

Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah sesuai dengan perundang-undangan yang selama ini dijadikan pedoman terkait mengabulkan atau menolak suatu perkara yang masuk, yaitu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam konteks ini, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kebebasan dan wewenang untuk melaksanakan setiap tugasnya tanpa adanya pengaruh dari instansi atau lembaga manapun, karena hakim hanya berpegang pada prinsip hukum dan keadilan. Dengan demikian, hakim tidak boleh terikat oleh apapun atau tertekan oleh pihak manapun, melainkan memiliki kebebasan untuk bertindak dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Alasan-alasan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama antara lain karena belum terpenuhinya syarat usia minimal untuk menikah, sudah bertunangan, sudah melakukan hubungan pranikah, atau hamil. Faktor lainnya adalah karena pasangan tersebut berniat untuk bermigrasi, sudah menjalin hubungan dalam waktu yang lama, atau memiliki hubungan dekat yang menimbulkan kekhawatiran akan terlibat dalam tindakan yang dilarang oleh agama dan peraturan hukum (Wasono, 2020:9). Meningkatnya permohonan dispensasi nikah sering kali dikaitkan dengan prevalensi hubungan pranikah di antara individu-individu di bawah usia legal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, terutama karena banyak dari permohonan ini muncul dari kehamilan di luar nikah. Akibatnya, pasangan-pasangan tersebut mungkin merasa terdorong untuk menikah agar dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan pernikahan tersebut harus mendapatkan pengakuan hukum yang sesuai. Pertimbangan yang diberikan oleh Pengadilan Agama termasuk dispensasi nikah (Ahyani, 2016).

Oleh karena itu, bagi calon pasangan yang akan menikah, jika salah satu pihak belum mencapai usia yang ditetapkan secara hukum, perlu mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan. Persyaratan ini sejalan dengan salah satu prinsip dasar yang dijunjung tinggi oleh Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia, yang menekankan kedewasaan kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pernikahan yang sukses yang meminimalkan risiko perceraian dan mendorong lahirnya keturunan yang sehat dan dapat menyesuaikan diri dengan baik (Hayat, 2018).

Batasan usia untuk menikah sangat penting dalam menentukan apakah sebuah pernikahan diklasifikasikan sebagai pernikahan di bawah umur atau tidak. Batasan usia ini berfungsi sebagai alat penilaian kuantitatif, yang memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan pernikahan di bawah umur sebagai pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun, namun melibatkan salah satu atau kedua belah pihak yang belum mencapai kedewasaan dan secara psikologis belum siap untuk memikul

tanggung jawab rumah tangga. Menurut MUI, ambang batas kedewasaan didefinisikan sebagai mencapai usia baligh. Namun, kriteria kedewasaan bersifat kualitatif dan dapat sangat bervariasi dari satu orang ke orang lain.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa jika alasan permohonan dispensasi pernikahan tersebut dianggap mendesak, maka harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Dispensasi pernikahan ditujukan apabila seseorang ingin melaksanakan pernikahan akan tetapi belum mencukupi umur yang telah ditetapkan menurut Undang-Undang agar terhindar dari perbuatan yang menimbulkan mudharat. Sebagaimana kaidah Fikih Saddudz Dzari'ah yang berkaitan dengan hal tersebut adalah :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah akan terjadinya suatu kerusakan lebih utama dari pada (meraih suatu kemaslahatan)." (Rafid, 2020)

Dalam konteks hukum islam, darurat (darurah) diartikan sebagai kondisi yang mengancam keselamatan jiwa, harta, atau agama seseorang, sehingga memerlukan pelanggaran hukum untuk menghindari mudharat yang lebih besar. Kaidah fikih menyatakan:

"الضرورات تبيح المحظورات"

"Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang terlarang."

Dasar hukum dari prinsip ini terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain:

Surah Al-Baqarah (2): 173: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Surah Al-Mā'idah (5): 3: "Barang siapa dalam keadaan terpaksa karena kelaparan yang sangat, tanpa sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan prinsip ini:

"Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama melainkan ia akan dikalahkan olehnya." (HR. Bukhari)

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dispensasi diperbolehkan dalam keadaan darurat:

1. Adanya ancaman nyata: Situasi yang mengancam keselamatan jiwa, harta, atau agama.

2. Tidak ada alternatif lain: Tidak tersedia pilihan lain yang halal atau diperbolehkan.
3. Tidak melebihi batas kebutuhan: Pelonggaran hanya sebatas untuk menghilangkan darurat, tidak untuk kepentingan lain.
4. Tidak menjadi kebiasaan: Dispensasi tidak dijadikan sebagai alasan untuk terus-menerus melanggar hukum.

Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili, dispensasi hanya berlaku selama kondisi darurat berlangsung dan tidak boleh digunakan untuk membenarkan perbuatan yang dilarang secara permanen (Fatimah Saktiana, Eka, Alhusni, & Rochman, Abdul. 2024). Tujuan utama dari pemberian dispensasi dalam keadaan darurat adalah untuk mencapai kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Dalam *maqāṣid al-syari'ah*, menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*) merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat. Sebagai contoh, Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin Measles Rubella (MR) yang mengandung unsur haram, namun dibolehkan penggunaannya karena kondisi darurat untuk mencegah penyebaran penyakit yang membahayakan jiwa.

Contoh penerapan dispensasi dalam hukum Islam antara lain:

1. Penggunaan obat yang mengandung alkohol: Diperbolehkan jika tidak ada alternatif lain dan diperlukan untuk pengobatan.
2. Makan bangkai dalam keadaan kelaparan yang mengancam jiwa: Diperbolehkan untuk menyelamatkan diri.
3. Melakukan perjalanan jauh saat puasa Ramadhan: Diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain.

Prinsip dispensasi dalam keadaan darurat menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi situasi yang mengancam keselamatan umat. Namun, pelonggaran hukum ini harus dilakukan dengan hati-hati, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, dan selalu mengedepankan kemaslahatan serta tidak melampaui batas yang diperbolehkan.

Penelitian Rahmawati (2018) menyatakan bahwa pandangan masyarakat terhadap praktik pernikahan dini dan dispensasi nikah sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pemahaman agama yang dimiliki. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin kritis pula cara mereka dalam memandang kebijakan dan praktik sosial, termasuk dalam hal pernikahan di usia dini. Pemahaman agama yang baik juga berperan sebagai filter dalam menilai tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk pentingnya kemaslahatan dan kesiapan dalam berumah tangga. Penekanan serupa juga disampaikan oleh Hidayati dan Farid (2020) yang menyebutkan bahwa edukasi kepada masyarakat tentang resiko pernikahan usia dini sangat penting, terutama dalam membentuk kesadaran akan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut terhadap kesejahteraan anak dan kualitas keluarga.

Dalam hal ini, pendidikan bukan hanya pembelajaran akademis, namun juga alat sosial untuk mengembangkan nilai-nilai seperti tanggung jawab,

kesiapan emosional, dan pertimbangan rasional pada saat mengambil keputusan penting, atau perkawinan. Dukungan untuk ide ini datang dari penelitian oleh Rachmawati pada tahun 2021, yang berspekulasi tentang keterjadwalan hak orang tua yang didasarkan pada moralitas kebutuhan generasi muda melalui pemahaman tingkat pendidikan latar belakang orangtua yang merancang dispensasi nikah anak-anak mereka. Dengan kata lain, keluarga berpendidikan rendah mungkin hanya melihat dispensasi nikah sebagai solusi praktis kehamilan tanpa nikah atau masalah keuangan, keluarga berpendidikan jauh lebih mungkin melayangkan anak-anak mereka hingga kemudian dalam hidup anak laki-laki dan perempuan.

Selain itu, pendidikan juga merupakan faktor yang membentuk bagaimana melihat risiko dan masa depan anak. Menyertainya, Fauzi & Ariesty & Riana menemukan bahwa pemahaman agama yang dangkal malah terkadang mendorong pernikahan dini legal dalam rangka menjaga kehormatan keluarga, tanpa mempertimbangkan maqāsid al-syarī'ah termasuk ḥifz al-nafs dan ḥifz al-'aql. Kesamaan di antara tiga penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pemahaman agama bukanlah bagian dari latar belakang yang mendukung, tetapi adalah landasan terpenting.

Ibaratnya, ketika pendidikan dan agama bekerja secara merata, maka masyarakat justru akan cenderung lebih preventif ketimbang represif, maka oke kalau dispensasi, tetapi sejak dini anak-anak sudah diajar pendidikan seks dan bimbingan moralnya. Dengan demikian, harmonisasi antara pendidikan formal dan informal yang selaras dengan dakwah keagamaan yang membuka pikiran mesti menjadi fokus utama dalam strategi nasional penekanan dispensasi nikah. Ekspansi kampanye literasi hukum, penguatan pendidikan berbasis karakter, dan kecenderungan tokoh-tokoh agama dalam posisi lebih kritis terhadap praktek dispensasi nikah dapat menjadi solusi komprehensif terintegrasi yang satu perluasan norma-norma hukum dan norma-norma sosial-religius yang berlaku di masyarakat Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya dispensasi nikah di Indonesia adalah aspek ekonomi, moral, dan pendidikan yang saling berkelindan. Ketidakmampuan ekonomi, rendahnya akses pendidikan, serta lemahnya kontrol moral dan sosial menjadi pemicu utama meningkatnya permohonan dispensasi nikah, terutama dalam kasus kehamilan di luar nikah yang menyebabkan pernikahan dipaksakan pada usia yang belum matang secara psikologis maupun ekonomi. Pendidikan memiliki peran sentral sebagai pondasi dalam membentuk karakter, memperkuat moral, dan membuka peluang ekonomi yang lebih baik, sehingga berkontribusi dalam pencegahan perkawinan usia dini. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada putusnya pendidikan anak, tetapi juga meningkatkan risiko perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidaksiapan mental dan finansial pasangan muda. Oleh karena itu, pencegahan dispensasi nikah memerlukan

kesiapan emosional, spiritual, dan ekonomi calon pasangan, serta peran aktif orang tua, masyarakat, dan pemerintah melalui pengawasan, edukasi, serta penguatan kebijakan perlindungan anak demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. A. (2017). *Islam sebagai ilmu: Epistemologi, metodologi, dan etika*. Pustaka Pelajar.
- Ahmad, N., & Ghani, M. A. (2020). Legal capacity of children in marriage under Islamic family law in Malaysia. *Jurnal Syariah*, 28(1), 55–72. <https://doi.org/10.22452/syariah.vol28no1.3>
- Ali, M. (2016). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.
- Anwar, Z. (2019). The interpretation of Islamic family law in Indonesia: A case study of child marriage. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(2), 195–220. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i2.195-220>
- Azra, A. (2015). *Islam Nusantara: Jaringan global dan lokal*. Mizan.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik kesejahteraan rakyat Indonesia 2021*. BPS.
- Barizah, N. (2022). Dispensasi nikah dalam hukum Islam dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 20(2), 123–138. <https://doi.org/10.14421/jhi.v20i2.3762>
- Basri, H. (2020). Tradisi weton dalam masyarakat Jawa: Antara budaya dan syariat. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 4(1), 55–70.
- Budiwanti, E. (2019). Women and customary law in Indonesia: The case of Sasak women. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(1), 23–47.
- Fatimah Saktiana, E., Alhusni, & Rochman, A. (2024). Konsep darurat dalam hukum Islam studi fatwa MUI No. 33/2018 tentang vaksin measles rubella. *Journal of Islamic Legal Thought and Jurisprudence*, 1(1), 30–46.
- Fauzi, A. (2023). Child marriage in Indonesia: Legal perspectives and social responses. *Indonesian Journal of Social and Legal Studies*, 5(1), 45–60. <https://doi.org/10.24246/ijsls.v5i1.45-60>
- Fitria, L. (2018). Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan adat. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 16(1), 99–112.
- Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2021). *Ekonomi syariah dalam praktik*. Gema Insani.
- Hamzah, N. A. (2023). Darurat membolehkan yang dilarang. *PILAR*, 12(1), 45–60.
- Hasanah, U. (2020). Modernisasi adat dan hukum perkawinan dalam masyarakat Jawa. *Jurnal Hukum Islam dan Budaya*, 8(2), 87–103.
- Hidayat, M. (2019). Weton dan kepercayaan dalam masyarakat Jawa: Perspektif antropologi Islam. *Jurnal Antropologi Islam*, 7(1), 33–49.
- Indrawati, S. (2017). Perempuan dalam budaya Jawa: Dinamika hak dan kewajiban. *Jurnal Gender dan Sosial Budaya*, 5(2), 66–80.
- Khotimah, H. (2021). Penerapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama: Studi kasus. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 19(1), 51–67.
- Kurniawan, D. (2016). Perkawinan dalam Islam dan hukum negara: Harmonisasi dan tantangan. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Islam*, 4(1), 75–92.

-
- Mahendra, Z. (n.d.). *Pertimbangan dan faktor penyebab hakim mengabulkan permohonan dispensasi umur perkawinan (Studi dalam perspektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam periode 2011 sampai dengan 2013 di Pengadilan Agama Kota Malang)* [Artikel ilmiah, Universitas Brawijaya]. Universitas Brawijaya Repository.
- Mubarok, M. (2022). Konsep maslahat dalam hukum Islam dan aplikasinya dalam perkawinan. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 10(2), 103–118.
- Nugroho, A. (2018). Pengaruh budaya lokal dalam praktik hukum keluarga Islam. *Jurnal Sosial Humaniora*, 9(1), 41–56.
- Rahmi, N., Maryam, R., Norhayati, S., & Zahratunnisa, Z. (2023). Pandangan masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah tentang dispensasi nikah. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(5).
- Solikhin, I. (2008). Konsep darurat dalam hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2), 115–132.
- Widyastuti, R. (2021). Dispensasi pernikahan anak dan perlindungan hukum terhadap anak perempuan. *Jurnal Hukum Islam dan Keadilan Gender*, 6(2), 87–102.
- Yulia, M. (2023). Faktor-faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Brebes. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 71–78. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2792>
- Zainuddin, A. (2015). *Hukum keluarga Islam Indonesia*. Kencana.